

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI – DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) – KOMISI PEMILIHAN UMUM – KOTA PAYAKUMBUH

2023

Kpt 100/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 253/PP.04.1-BA/1376/2023 tentang Penetapan Keputusan Tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 09/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kota/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat PPS Kelurahan Padang Sikabu, dan Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat PPS Kelurahan Balai Tongah Koto
 - Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.12 Tahun 2023.
 - - Dalam Keputusan Komisi ini mengatur tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Sikabu Kecamatan Payakumbuh Selatan atas nama Kori Edson dengan alasan dapat diterima.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 13 September 2023
 - Lampiran: -